



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 358 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PENGISIAN DATA DASAWISMA  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Pengisian Data Dasawisma TP PKK Desa di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengisian Data Dasawisma Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Pengisian Data Dasawisma TP PKK Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.



**KELIMA** : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| NO. | PENGELOLAH        | PARAF   |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | KEPALA DINAS PMD  |  |
| 2.  | KABAG HUKUM       |  |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH |  |

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 358 TAHUN 2022


TANGGAL : 8 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PENGISIAN DATA DASAWISMA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENGISIAN DATA DASAWISMA TP  
PKK DESA TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NARASUMBER   | HONORARIUM     | SATUAN         |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1.  | Narasumber Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kab. Bol-Mong     | Rp1.000.000,00 | Orang/Jam      |
| 2.  | Narasumber Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kab. Bol-Mong | Rp900.000,00   | Orang/Jam      |
| 3.  | Peserta  | Rp100.000,00   | Orang/Kegiatan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



| NO. | PENGELOLAH        | PARAF |
|-----|-------------------|-------|
| 1.  | KEPALA DINAS PMD  | ly    |
| 2.  | KABAG HUKUM       |       |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH |       |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 350 TAHUN 2022

TANGGAL : 0 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN PENGISIAN DATA DASAWISMA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENGISIAN DATA DASAWISMA TP  
PKK DESA TAHUN ANGGARAN 2022

|     |            |   |  |
|-----|------------|---|--|
| I.  | Narasumber | : | 1. Ketua TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow<br>2. Pokja III TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow |
| II. | Peserta    | : | Ketua / Anggota TP-PKK Desa Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow                   |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO. | PENGELOLAH        | PARAF |
|-----|-------------------|-------|
| 1.  | KEPALA DINAS PMD  |       |
| 2.  | KABAG HUKUM       |       |
| 3.  | SEKRETARIS DAERAH |       |